

PENETAPAN – PENGGUNA – SISTEM SAKTI

Kpt 29 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 2025, serta adanya perubahan struktur Kepegawaian di lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Takalar,
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada KPU Kabupaten Takalar Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 11 November 2025
 - Lamp: 1 hlm